BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Menurut pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan beda rhesus boleh dilakukan karena tidak mengandung dampak apapun terhadap janin. Pendapat kedua, perkawinan beda rhesus golongan darah tidak boleh karena banyak mengandung resiko terhadap janin, seperti gagal ginjal, kerusakan otak, hingga meninggal.
2. Menurut hukum Islam terhadap pandangan pakar medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah wajib ditutup/dicegah karena sesuai dengan pembagian *al-dharī'ah* yang ke tiga yaitu *wasīlah* yang semula diperuntukkan untuk perkara yang mubah, tidak diperuntukkan untuk perkara yang membawa kepada kerusakan, namun terkadang *wasīlah* tersebut membawa kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya

b. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skrining pra nikah seharusnya dicantumkam dalam sebuah persyaratan pra nikah di KUA, agar pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan mengetahui kesehatannya khususnya dalam penggolongan darah rhesus karena ini sangat penting demi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu untuk memiliki keturunan.
2. Pasangan suami istri seharusnya melakukan konseling pra nikah terlebih dahulu dan jika diketahui ada dampak buruk bisa dilakukan antisipasi-antisipasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id